

Received: 15 July 2026

Revised: 12 September 2026

Accepted: 13 September 2026

Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mudharabah terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah Indonesia Periode 2020-2024

Mufidhatus Sofiyah¹, Dion Yanuarmawan^{2*}, Ahmad Saifi Athoillah³, ⁴Nur Vita Opu

^{1,2,3} Politeknik Negeri Malang, Malang, Indonesia

⁴Balikipapan State Polytechnic, Balikpapan, Indonesia

*dionyanuarmawan@gmail.com

Abstract

Mudharabah financing is one of the financing types at Bank Syariah Indonesia (BSI). This financing is related to wadi'ah yad dhamanah, meaning the owner of the capital (shahibul maal) authorises the fund manager (mudharib) to manage the deposited funds, and BSI acts as an intermediary. Financing distribution carries the risk of Non-Performing Financing (NPF), so prudential principles must be implemented. The purpose of this study is to analyse and examine the effect of the prudential principle on the structure and financing type aspects, in the form of profit margins and the term of mudharabah financing determinations, on NPF at BSI. This study used a quantitative method with an explanatory research type. The study used literature and documentation reviews to obtain secondary data from BSI's annual financial statements for 2020-2024. The analysis used descriptive and inferential statistics, including normality tests, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, coefficient of determination, t-tests, and F-tests. The results showed that profit margins and the term of mudharabah financing did not have a direct and significant impact on NPF at BSI during 2020-2024. This is because other factors were more dominant in influencing NPF, such as customer selection, supervisory systems, and bank risk management. The results of this study are useful for banks evaluating other, more complex non-financial aspects to minimise the NPF ratio.

Keywords: financing term, profit margin, non-performing financing (NPF), mudharabah financing, prudential principle

Abstrak

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Pembiayaan ini berkaitan dengan *wadi'ah yad dhamanah*, artinya pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kewenangan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana yang dititipkan, dan BSI berperan sebagai perantara. Penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF), sehingga prinsip kehati-hatian perlu diterapkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menguji pengaruh prinsip kehati-hatian pada aspek struktur dan jenis pembiayaan berupa penetapan margin keuntungan dan penentuan jangka waktu atas pembiayaan *mudharabah* terhadap NPF pada BSI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis *explanatory research*. Studi kepustakaan dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan tahunan BSI tahun 2020-2024. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial, antara lain uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan margin keuntungan dan penentuan jangka waktu pembiayaan *mudharabah* tidak berdampak langsung dan signifikan terhadap NPF pada BSI periode 2020-2024. Hal ini karena adanya faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi NPF, seperti seleksi nasabah, sistem pengawasan dan pengelolaan risiko bank. Hasil penelitian ini berguna sebagai evaluasi bank terhadap aspek non-keuangan lainnya yang lebih kompleks untuk meminimalkan rasio NPF.

Kata Kunci: jangka waktu pembiayaan, margin keuntungan, *non-performing financing* (NPF), pembiayaan mudharabah, prinsip kehati-hatian

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Seiring berkembangnya total penduduk muslim, lembaga-lembaga keuangan mulai menyesuaikan sistem operasionalnya agar sejalan dengan prinsip syariah Islam. Kehadiran bank syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992, melalui UU No. 7 Tahun 1992 yang memperkenalkan sistem dalam praktik perbankan syariah. Selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, khususnya Pasal 63, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali dalam bentuk dan/atau wujud lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan utamanya tidak sekedar mengejar keuntungan semata, namun juga mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pembiayaan mudharabah adalah salah satu instrumen yang sangat populer di perbankan syariah. Melalui pengaturan bagi hasil yang ditentukan di awal kerja sama, pembiayaan ini merupakan perjanjian kerja sama diantara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola perusahaan (*mudharib*). Nasabah menjadi pengelola usaha dalam perjanjian ini, sedangkan bank berperan sebagai pemberi dana. Sebaliknya, kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali apabila pengelola lalai atau menyalahi perjanjian, sedangkan keuntungan akan dibagi berdasarkan penentuan nisbah. Pembiayaan mudharabah sangat berpotensi mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena, dalam praktiknya, memungkinkan pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan tanpa beban bunga yang umumnya ditemukan dalam sistem konvensional.

Terdapat keterkaitan antara mudharabah dan akad wadiah. Faktanya, pembiayaan mudharabah dapat termasuk dalam jenis wadi'ah yad dhamanah, artinya pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan kewenangan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut, dan bank syariah berperan sebagai perantara di antara keduanya. Bank syariah mengelola dana titipan nasabah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif, termasuk mudharabah, serta berorientasi pada keadilan ekonomi. Dana yang dihimpun oleh bank syariah dapat berupa giro, tabungan, atau deposito.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu lembaga keuangan syariah terbesar dan paling berperan aktif dalam menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, terutama melalui skema mudharabah. Sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah milik BUMN yang resmi berdiri pada awal tahun 2021, BSI memiliki cakupan layanan yang luas serta potensi strategis untuk memperkuat sistem keuangan nasional. Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, peran BSI sebagai fasilitator bagi usaha kecil dan menengah turut berkembang. Melalui pembiayaan mudharabah, BSI memperoleh laba hasil usaha yang didanai sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah dihadapkan pada *Non-Performing Financing* (NPF) atau risiko pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* menjadi hal mendasar yang wajib diterapkan. Prinsip ini meliputi penilaian kelayakan yang mendalam, penetapan margin keuntungan yang wajar, serta penyesuaian jangka waktu pembiayaan dengan kebutuhan riil nasabah. Penetapan margin keuntungan yang wajar tidak hanya menjaga keadilan antara bank dan nasabah, tetapi juga mengurangi risiko kerugian bagi kedua belah pihak, sedangkan jangka waktu pembiayaan yang sesuai memastikan bahwa nasabah memiliki cukup waktu untuk mengembangkan usahanya sebelum mengembalikan dana kepada bank (Dova dkk., 2023). Tujuannya adalah untuk menghindari risiko kerugian dan menjaga kesehatan keuangan bank.

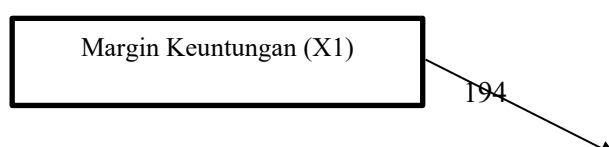
Pembiayaan mudharabah memiliki hubungan erat dengan penetapan margin keuntungan yang wajar dan jangka waktu yang sesuai, yang berpengaruh langsung terhadap tingkat NPF. Profit yang didapat dari pembiayaan ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antarbank dan nasabah. Di satu sisi, potensi risiko juga tidak dapat dihindari, sehingga penting bagi bank untuk mempertimbangkan semua aspek agar pembiayaan tetap sehat dan produktif.

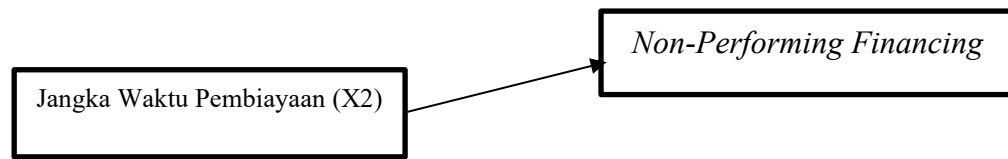
Pembiayaan yang terjadi masalah akan menyebabkan penurunan pendapatan bank dan berakibat pada kerugian. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin besar pula risiko pembiayaan bermasalah yang bisa mengakibatkan penurunan pendapatan bank. NPF digunakan sebagai indikator untuk mengukur kualitas pembiayaan yang disalurkan. Rasio ini dianalisis melalui laporan keuangan bank yang mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai entitas perbankan syariah terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga mutu pembiayaan. Tingginya angka NPF akan berdampak buruk pada reputasi dan kinerja bank, sehingga strategi diversifikasi portofolio pembiayaan dan penguatan manajemen risiko menjadi krusial. BSI telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian guna menjaga kualitas aset dan mendukung visi sebagai bank syariah yang inklusif, modern, dan kompetitif di tingkat global (Aris dkk., 2023). Terlebih, pemerintah Indonesia saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memberikan perhatian serius terhadap pengembangan keuangan syariah di tingkat nasional. Melalui berbagai program edukasi, insentif fiskal, serta penguatan regulasi, pemerintah mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah untuk berkontribusi lebih besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Kementerian Keuangan RI, 2024). Sehingga, penting untuk mempertimbangkan peran strategis BSI untuk mengetahui sejauh mana prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam pembiayaan mudharabah dan bagaimana pengaruhnya terhadap NPF.

Beberapa penelitian terdahulu umumnya membahas prinsip kehati-hatian dan NPF dalam ruang lingkup yang luas, seperti yang dilakukan oleh Yanti & Darmansyah (2023) Terkait dampak pembiayaan terhadap tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada periode 2017–2022, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap NPF. Artinya, peningkatan pembiayaan mudharabah justru dapat menurunkan tingkat NPF. Penelitian lain dilaksanakan oleh Dova dkk (2023) yang memperlihatkan bahwa implementasi prinsip waspada pada pembiayaan mudharabah memanfaatkan analisis kelayakan *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral (5C)* yang lebih mengunggulkan faktor analisis watak serta jaminan melalui laba usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon anggota. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Ramadhani & Almuttaqin (2024) yang menghasilkan temuan bahwa NPF sebagai variabel intervening dipengaruhi secara negatif oleh pembiayaan mudharabah. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus diarahkan secara lebih spesifik pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga hasil penelitian ini lebih mendalam dan terperinci terhadap jenis dan struktur pembiayaan mudharabah.

Penelitian ini secara khusus menganalisis dan melakukan pengujian hubungan kausalitas secara eksplisit pada dua aspek penting, yaitu penetapan margin keuntungan yang wajar dan penentuan jangka waktu pembiayaan yang sesuai sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah terhadap NPF di BSI selama periode 2020-2024, dengan model konseptual sebagaimana tersaji pada Gambar 1.





Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis *explanatory research*. Penelitian ini dikatakan sebagai *explanatory research* karena peneliti mengumpulkan data dari Bank Syariah Indonesia pada periode 2020–2024. Data yang sudah diperoleh nantinya akan digunakan untuk menghitung variabel margin keuntungan yang wajar (X_1), jangka waktu pembiayaan yang sesuai (X_2), dan Non-Performing Financing (Y) guna menganalisis pengaruhnya serta menarik kesimpulan untuk menjawab hipotesis. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, sehingga menghasilkan perhitungan sampel yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Laporan pembiayaan mudharabah milik BSI untuk periode 2020-2024.	35
2.	Data margin keuntungan dalam pembiayaan mudharabah yang tidak termasuk dalam rata-rata kisaran effective yield bagi hasil, yang telah dikalikan dengan pendapatan bersih yang dilaporkan oleh Bank Syariah Indonesia pada periode 2020-2024.	(0)
3.	Data jangka waktu pembiayaan mudharabah yang ditentukan berdasarkan sisa umur jatuh tempo, kurang dari satu tahun serta lebih dari lima tahun, yang dilaporkan oleh Bank Syariah Indonesia periode 2020-2024.	(10)
Jumlah pembiayaan mudharabah yang menjadi sampel		25
Total sampel selama periode penelitian		5

Sumber: SPSS versi 25, data diolah, 2025

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan statistik deskriptif dan inferensial. Uji statistik inferensial terdiri dari uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis yang memanfaatkan program SPSS 25. Kriteria penetapan uji hipotesis yaitu hipotesis diterima jika perolehan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% (Ghozali, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. Data sekunder diperoleh dari *annual report* secara resmi di web BSI (www.bankbsi.co.id). Hasil data yang sudah didapat kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Statistical Product and Service Solution version 25 (SPSS 25). Data penelitian terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Penelitian yang Sudah Diolah

Tahun	Margin Keuntungan	Jangka Waktu Pembiayaan	NPF
-------	-------------------	-------------------------	-----

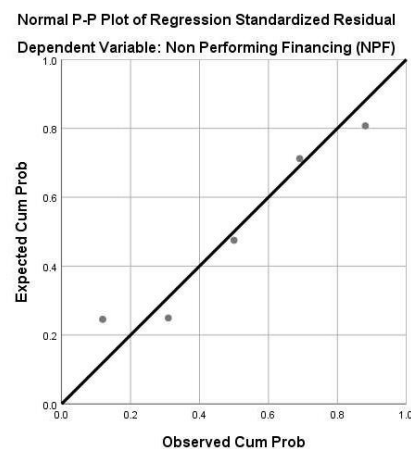
2020	Rp 255.720.640.800	Rp 2.039.813.000.000	1,43%
2021	Rp 206.284.278.700	Rp 1.154.231.000.000	1,40%
2022	Rp 92.831.316.050	Rp 564.834.000.000	1,97%
2023	Rp 128.124.057.400	Rp 1.366.857.000.000	1,73%
2024	Rp 255.923.190.000	Rp 2.392.922.000.000	2,40%

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan 25 observasi yang dihasilkan dari periode studi lima tahun, dilakukan uji statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 3. Pada variabel margin keuntungan, nilai standar deviasi cukup besar, hal ini menunjukkan adanya tingkat variasi atau penyimpangan yang tinggi dari nilai rata-rata, yang berarti data margin keuntungan cukup bervariasi antarperiode yang diteliti. Begitu juga pada variabel pembiayaan, memiliki rentang nominal dan jangka waktu yang cukup luas, mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam jangka waktu pembiayaan yang disalurkan oleh BSI selama periode kajian. Sementara itu, variabel NPF menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami BSI selama periode pengamatan relatif stabil dan masih berada dalam ambang batas wajar yang ditetapkan oleh OJK, yakni di bawah 5%.

Uji Normalitas

Berlandaskan hasil uji *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* variabel dependen NPF pada Gambar 2, dapat dipahami bahwa titik-titik residual menyebar relatif mendekati garis diagonal. Kedekatan antara titik-titik tersebut dengan garis diagonal menunjukkan bahwa residual pada model regresi terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dalam model regresi sudah mencukupi.



Gambar 2. Grafik *Normal Probability Plot*

Berdasarkan temuan uji normalitas menggunakan *One-Sample K-S Test* pada Tabel 4, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sejumlah 0.200. Hasil ini di atas ambang batas signifikansi 0,05, berarti distribusi data residual dan distribusi normal tidak berbeda jauh. Data residual model regresi ini mengikuti distribusi normal, bisa dinyatakan bahwasanya asumsi normalitas model regresi linier sudah mencukupi.

Tabel 3. Hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

<i>Unstandardized Residual</i>

N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33193632
Most Extreme Differences	Absolute	.230
	Positive	.230
	Negative	-.185
Test Statistic		.230
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji Multikolineraritas

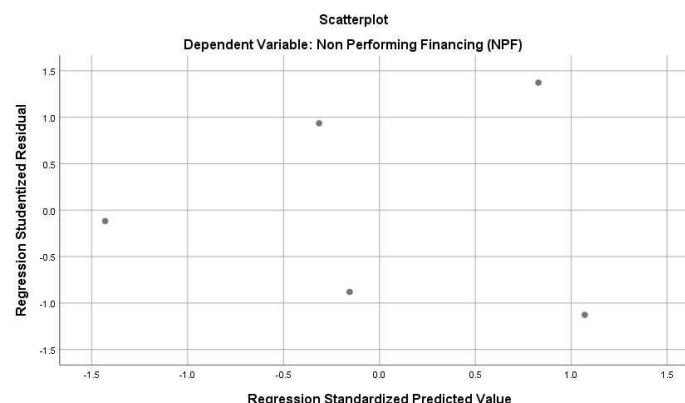
Berlandaskan temuan Tabel 4, nilai VIF sejumlah 4,126 dan nilai *tolerance* untuk variabel jangka waktu pembiayaan serta margin keuntungan sebesar 0,242. Multikolineraritas antarvariabel independen pada model regresi ini tidak terjadi jika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu, variabel-variabel bebas dalam kajian ini tidak berkorelasi tinggi satu sama lain, yang mengindikasikan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi multikolineraritas dan pantas dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh jangka waktu pembiayaan dan margin keuntungan terhadap NPF di BSI.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineraritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Margin Keuntungan	.242	4.126
	Jangka Waktu Pembiayaan	.242	4.126

Uji Heteroskedastisitas

Temuan *scatterplot* pada Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, baik divergen maupun konvergen. Penyebaran secara acak ini menunjukkan bahwa model regresi yang dimanfaatkan tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Model regresi pantas dimanfaatkan untuk pengujian hipotesis berikutnya karena variabel-variabel independen pada kajian ini tidak menunjukkan adanya masalah pada *varians* residual.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,370. Selanjutnya, untuk menentukan apakah terdapat autokorelasi, nilai DW hitung dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel (DW tabel) yang terdiri atas dua batas, yakni batas bawah (DL) dan batas atas

(DU). Total observasi (n) sejumlah lima dan jumlah variabel independen (k) sejumlah dua, serta tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), maka berdasarkan tabel DW diperoleh nilai perkiraan $DL = 0,92$ dan $DU = 1,41$. Nilai $4 - DU = 2,59$.

Nilai DW hitung sebesar 2,370 berada di antara DU dan $4 - DU$ ($1,41 < 2,370 < 2,59$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi ini. Temuan ini menunjukkan bahwa data residual dalam model bersifat independen satu sama lain, sehingga asumsi klasik autokorelasi terpenuhi dan model regresi pantas dimanfaatkan pada tahap analisis berikutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	Durbin-Watson
1	.601 ^a	.361	-.278	.46943	2.370

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan temuan pada Tabel 6, diperoleh nilai R Square sebesar 0,361. Maknanya, variabel jangka waktu pembiayaan dan margin keuntungan secara simultan dapat memengaruhi variasi variabel NPF sebesar 36,1%. Sedangkan, selebihnya sejumlah 63,9% dipaparkan oleh aspek-aspek lain di luar model kajian ini.

Nilai *Adjusted R Square* yang ditunjukkan, yakni -0,278, mengindikasikan adanya penyelarasan antara total variabel bebas dan jumlah sampel dalam model. Nilai negatif pada *adjusted R-squared* dapat terjadi pada model dengan jumlah sampel yang sangat kecil dan menunjukkan bahwa model belum *fit* secara optimal. Meskipun demikian, nilai R sebesar 0,601 menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan dan akurat, mungkin dibutuhkan jumlah sampel yang lebih besar agar model lebih representatif.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.601 ^a	.361	-.278	.46943

Pengujian Koefisien Regresi Serentak (Uji F)

Berdasarkan Tabel 7, nilai F hitung adalah 0,565 dengan nilai Sig. adalah 0,639. Nilai sig. $> 0,05$ ($0,639 > 0,05$), yang berarti bahwa model regresi yang dibentuk oleh variabel bebas, jangka waktu pembiayaan, dan margin keuntungan secara bersamaan tidak berdampak substansial terhadap variabel dependen, yaitu NPF. Bisa dibuat simpulan H_0 diterima, yang menyatakan bahwa tidak ada dampak simultan yang substansial antara jangka waktu pembiayaan dan margin keuntungan pada NPF.

Tabel 7. Hasil Uji-F

Model	<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1 Regression	.249	2	.124	.565	.639 ^b

Residual	.441	2	.220
Total	.690	4	

Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Berlandaskan Tabel 8, margin keuntungan mempunyai nilai t-value yakni -0.950 dan nilai sig. sejumlah 0.443. Bisa disimpulkan bahwa margin keuntungan tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap NPF, karena nilai sig. Lebih tinggi dari 0,05 ($0,443 > 0,05$). Jangka waktu pembiayaan memiliki nilai yang signifikan. Sejumlah 0,400 dan nilai t yakni 1,062. Dapat disimpulkan bahwa jangka waktu pembiayaan tidak memiliki dampak yang substansial terhadap NPF, karena nilai sig. Lebih tinggi dari 0,05 ($0,400 > 0,05$). Apabila tidak ada variabel independen dalam model ini yang menunjukkan pengaruh parsial yang substansial terhadap NPF, maka H_0 untuk masing-masing variabel diterima.

Tabel 8. Hasil Uji-T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.877	.631		2.977	.097
Margin Keuntungan	-6.081E-12	.000	-1.090	-.950	.443
Jangka Waktu Pembiayaan	6.986E-13	.000	1.219	1.062	.400

3.2. Pembahasan

Penetapan Margin Keuntungan yang Wajar terhadap NPF

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa margin keuntungan pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami fluktuasi selama periode 2020 sampai 2024. Nilai margin tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2022. Perhitungan margin keuntungan pada penelitian ini diperoleh dari rata-rata *effective yield* atas pembiayaan mudharabah yang dikalikan dengan total perolehan bersih dari pembiayaan tersebut. Metode ini dipilih karena mencerminkan keuntungan riil yang diperoleh bank dari aktivitas pembiayaan, serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam perbankan syariah.

Hasil uji asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi seluruh syarat untuk dilanjutkan ke uji inferensial. Berbeda dengan hasil uji t yang memperlihatkan bahwasanya secara parsial, margin keuntungan tidak berdampak substansial pada tingkat NPF. Hal ini sejalan oleh hasil uji-F yang menegaskan bahwasanya margin keuntungan bersama-sama dengan jangka waktu pembiayaan tidak berpengaruh secara simultan terhadap NPF.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa fluktuasi margin keuntungan yang terjadi dalam rentang waktu penelitian tidak secara langsung memengaruhi kenaikan atau penurunan angka NPF. Besarnya margin keuntungan yang ditetapkan dalam akad mudharabah belum cukup menjelaskan perubahan NPF. Hal ini kemungkinan diakibatkan oleh aspek-aspek lain yang lebih dominan, seperti kualitas manajemen risiko, kemampuan analisis kelayakan nasabah, serta pengawasan pembiayaan dari pihak bank.

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Maulana (2023) yang menegaskan bahwa margin keuntungan tidak selalu berdampak signifikan terhadap risiko pembiayaan bermasalah jika lembaga keuangan memiliki sistem mitigasi risiko yang kuat. Bank Syariah Indonesia dalam konteks ini dapat menunjukkan bahwa mekanisme seleksi nasabah dan pengawasan pembiayaan berjalan cukup baik, sehingga margin tinggi sekalipun tidak menyebabkan lonjakan NPF.

Penentuan Jangka Waktu Pembiayaan yang Sesuai terhadap NPF

Jangka waktu pembiayaan dihitung berdasarkan akumulasi nominal pembiayaan mudharabah dengan jangka tidak < 1 tahun dan tidak > 5 tahun. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan praktik umum dalam pembiayaan sektor produktif serta mengacu pada prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko ketidakpastian jangka panjang.

Berbeda dengan hasil uji-t yang memperlihatkan bahwasanya secara parsial jangka waktu pembiayaan tidak berdampak substansial pada NPF, serta temuan uji-F juga mengindikasikan bahwasanya dengan simultan bersama margin keuntungan, variabel ini tak mempunyai dampak yang berarti pada tingkat NPF di BSI. Ketiadaan pengaruh yang signifikan ini dapat disebabkan oleh adanya pengawasan dan pemantauan berkala yang dilakukan oleh bank, sehingga panjang atau pendeknya jangka waktu tidak serta-merta menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah. Jangka waktu yang digunakan sudah berada dalam rentang ideal (1–5 tahun) dan secara umum telah sesuai dengan kemampuan pengembalian serta siklus usaha nasabah.

Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Azzahra (2024), yang menyimpulkan bahwa selama tidak terjadi *mismatch* antara jangka waktu pembiayaan dan kebutuhan usaha nasabah, jangka waktu tidak akan menjadi faktor utama penyebab NPF. Penting bagi bank untuk tetap melakukan analisis mendalam terhadap usaha nasabah dan tidak hanya bergantung pada standar waktu semata dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

4. Kesimpulan

Hasil studi ini mengungkapkan bahwa penetapan margin keuntungan yang wajar dan penentuan jangka waktu yang sesuai atas pembiayaan mudharabah tidak berdampak secara langsung secara signifikan terhadap NPF pada BSI periode 2020-2024. Meskipun margin keuntungan merupakan salah satu komponen penting dalam pembiayaan, kenaikan atau penurunan margin tidak serta-merta berdampak pada performa pembiayaan nasabah mudharabah. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan kelayakan usaha, kemampuan bayar mitra, serta sistem pengawasan yang diterapkan oleh pihak bank. Sama halnya dengan penentuan jangka waktu pembiayaan, panjang atau pendeknya tenor tidak serta-merta menjadi penentu meningkat atau menurunnya pembiayaan bermasalah. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai kelayakan dan kemampuan usaha mitra dalam jangka waktu tertentu, sehingga jangka waktu yang ditentukan telah disesuaikan dengan karakteristik usaha serta proyeksi arus kas nasabah. Kedua variabel penelitian ini tidak memiliki tingkat keberartian hubungan secara keseluruhan untuk memengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah di BSI, terdapat faktor lain di luar margin dan tenor, seperti seleksi nasabah, sistem pengawasan, dan pengelolaan risiko bank, lebih dominan dalam memengaruhi tingkat NPF.

Bank Syariah Indonesia diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah. Meskipun margin keuntungan dan jangka waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, pengelolaan dua aspek tersebut tetap perlu diperhatikan untuk menjaga profitabilitas dan keberlangsungan hubungan pembiayaan dengan mitra usaha. Evaluasi terhadap aspek-aspek non-keuangan, seperti kualitas manajemen nasabah, kelayakan usaha, dan pengawasan pascapencairan pembiayaan, perlu lebih dioptimalkan untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Bagi calon mitra pembiayaan, diharapkan lebih memahami kewajiban dalam akad mudharabah serta memiliki rencana usaha yang matang. Penentuan margin keuntungan yang disepakati bersama harus didasari pada kemampuan usaha, bukan semata-mata target keuntungan pihak bank. Demikian pula, jangka waktu pembiayaan harus realistis dan sesuai dengan siklus usaha.

6. Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi D-IV Keuangan Politeknik Negeri Malang. Kami menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Malang

yang telah menjadi tempat kami menempuh pendidikan dan memperoleh pengetahuan yang juga menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tempat penelitian atas kemudahan akses terhadap informasi dan data yang dibutuhkan penelitian ini. Kami berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Aris Y, N. S., Hasibuddin, M., & Lawang, H. (2023). Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa-Fatwa Dsn-Mui. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 104–110. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.332>
- Azzahra, A. (2024). Pengaruh Net Interest Margin, Non-Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah Indonesia. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Dova, N. G. R., Rafidah, & Anggraeni, L. (2023). Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Sunroto. 8, 205–220.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Universitas Diponegoro.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Laporan Tahunan Keuangan Syariah Indonesia: Kebijakan dan Implementasi. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://kemenkeu.go.id>
- Ramadhani, N., & Almuttaqin, M. A. (2024). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Melalui Non-Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2020-2022). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*.
- Sari, L. P., & Maulana, G. (2023). Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Bagi Hasil Mudharabah, dan Margin Murabahah terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2488–2495.
- Yanti, H., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2017-2022. 3(4), 163–1776.